

PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR **36** TAHUN 2011

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469):
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - 3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 276);
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 171).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

dan

BUPATI MUKOMUKO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TENTANG**IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- 3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Mukomuko.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko.
- 5. Instansi Teknis Pembina Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko bidang Cipta Karya.
- 6. Petugas adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk dalam lingkungan Instansi Teknis dan lingkungan Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- 7. Bangunan adalah bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
- 8. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
- 9. Bangunan Bukan Gedung adalah suatu perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat tinggal.
- 10. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
- 11. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah sebagai dasar penggolongan bangunan gedung terhadap tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat risiko kebakaran, tingkat zonasi gempa, lokasi ketinggian bangunan dan kepemilikan bangunan dari fungsi bangunan gedung sebagai dasar pemenuhan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- 12. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.
- 13. Pemohon adalah setiap orang, badan hukum atau usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan kepada pemerintah daerah dan untuk bangunan gedung fungsi khusus kepada pemerintah.
- 14. Pemilik Bangunan adalah setiap orang, badan hukum dan usaha, kelompok orang dan lembaga atau organisasi yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan.

- 15. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, yang selanjutnya disingkat RDTRK, adalah penjabaran rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota ke dalam rencana pemanfaatan kawasan, yang memuat zonasi atau blok alokasi pemanfaatan ruang (block plan).
- 16. Rencana Teknik Ruang Kawasan, yang selanjutnya disebut RTRK, adalah rencana tata ruang setiap blok kawasan yang memuat rencana tapak atau tata letak dan tata bangunan beserta prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.
- 17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut RTBL adalah panduan rancang bangun suatu kawasan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat rencana program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan.
- 18. Keterangan Rencana Kabupaten adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten pada lokasi tertentu.
- 19. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
- 20. Pembekuan adalah pemberhentian sementara atas IMB akibat penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan.
- 21. Pencabutan adalah tindakan akhir yang dilakukan setelah pembekuan IMB
- 22. Pemutihan atau dengan sebutan nama lainnya adalah pemberian IMB terhadap bangunan yang sudah terbangun di kawasan yang belum memiliki RDTRK, RTBL dan/atau RTRK.
- 23. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarananya.
- 24. Bangunan Gedung Permanen adalah bangunan gedung yang umur rencananya lebih dari 10 (sepuluh) tahun.
- 25. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan gedung yang umur rencananya lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun.
- 26. Bangunan Sementara adalah bangunan gedung yang umur rencananya kurang dari 3 (tiga) tahun.
- 27. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman persil Bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai,tepi pantai, tepi saluran, tepi rel Kereta Api, garis sempadan mata air, garis sempadan Approach Landing, garis sempadan Telekomunikasi, dan merupakan batas antara bagian kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.
- 28. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 29. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.

- 30. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
- 31. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas tapak basement dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana bangunan dan lingkungan.
- 32. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.
- 33. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.
- 34. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah Kajian mengenai Dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.
- 35. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah Rencana Kerja dan atau Pedoman Kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.
- 36. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah Rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pemantauan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat.
- 37. Ketinggian Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.
- 38. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Bagian Kedua Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

- (1) Izin Mendirikan Bangunan ini dimaksudkan untuk dapat memberikan akses kemudahan dan keterjangkauan kepada pemilik bangunan untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan bertujuan untuk terwujudnya bangunan gedung yang didirikan dengan memenuhi persyaratan administrative dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsinya, guna mewujudkan bangunan gedung yang fungsional, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mukomuko yang serasi dan selaras dengan lingkungannya, yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dari sector perizinan.

(3) Lingkup perda izin mendirikan bangunan meliputi bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

Bagian Ketiga Manfaat Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 3

IMB bermanfaat untuk:

- a. Memperoleh pelayanan utilitas umum, seperti pemasangan/penambahan jaringan listrik, air minum, hydrant, telepon;
- b. Mendapatkan kepastian hukum terhadap bangunan dan pemanfaat bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko;
- c. Mempermudah dalam pengawasan dan pengendalian bangunan.

Bagian Keempat Kelembagaan

Pasal 4

- (1) Bupati Mukomuko dalam menyelengarakan IMB dikelola oleh Instansi Teknis;
- (2) Bupati Mukomuko dapat melimpahkan sebagian kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat;
- (3) Camat melaporkan pelaksanaan sebagian kewenagan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati Mukomuko dengan tembusan kepada Instansi Teknis.
- (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB II IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Bagian Kesatu Perizinan

- (1) Setiap orang, badan hukum yang akan mendirikan bangunan, merenovasi/merehabilitasi dan atau menambah bangunan gedung wajib memiliki IMB terlebih dahulu dari Bupati Mukomuko.
- (2) Untuk memperoleh IMB, Pemohon dapat meminta keterangan kepada instansi teknis yang membidangi perizinan, mengenai :
 - a. Jenis bangunan yang dapat diberikan izin oleh Bupati pada zona/daerah yang akan dibangun sesuai dengan RTRW;
 - b. Ketentuan tentang tinggi bangunan yang diizinkan:

- c. Jumlah lantai dibawah permukaan tanah/dibawah air yang diizinkan apabila akan membangun dibawah tanah dan atau di bawah air;
- d. Garis Sempadan bangunan yang berlaku;
 - 1. Bangunan yang berada di tepi jalan penghubung, garis sempadan bangunan 6 (enam) meter diukur dari As jalan dan garis sempadan pagar 3 (tiga) meter diukur dari As jalan;
 - 2. Bangunan yang berada di tepi jalan ekonomi, garis sempadan bangunan 12 (dua belas) meter diukur dari As jalan dan garis sempadan pagar 6 (enam) meter diukur dari As jalan;
 - 3. Bangunan yang berada di tepi jalan utama, garis sempadan bangunan 10-25 meter diukur dari As jalan dan garis sempadan pagar 10-15 meter diukur dari As jalan;
 - 4. Bangunan yang berada di tepi sungai, garis sempadan bangunan 25 (dua puluh lima) meter diukur dari tepi/bibir sungai dan garis sempadan pagar 10-15 meter diukur dari tepi/bibir sungai;
 - 5. Bangunan yang berada di tepi drainase/saluran, garis sempadan bangunan 10-15 meter diukur dari tepi/bibir drainase/saluran dan garis sempadan pagar 3-5 meter diukur dari tepi/bibir drainase/saluran;
- e. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) yang diizinkan;
- f. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
- g. Koefisien Daerah Hijau (KDH);
- h. Jaringan utilitas kabupaten/kota yang sudah ada dan rencana pengembangan jaringan Kabupaten/Kota, seperti jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan air minum, jaringan gas, dsb;
- i. Lokasi/daerah yang rawan terhadap banjir, longsor, dan/atau lokasi yang tercemar dan persyaratan-persyaratan bangunan untuk kawasan rawan bencana gempa bumi.
- j. Fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan.

Bagian Kedua Tata Cara Permohonan IMB

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IMB secara tertulis kepada Bupati Kabupaten Mukomuko melalui Instansi Teknis.
- (2) Pengajuan permohonan IMB harus meyebutkan :
 - a. Nama pemohon, alamat dan pekerjaan;
 - b. Kegunaan bangunan;
 - c. Luas bangunan
 - d. Lokasi rencana bangunan dan atau lokasi bangunan untuk bangunan yang sudah terbangun.
- (3) Dalam permohonan IMB harus dilampiri:
 - a. Dokumen administrasi meliputi:
 - 1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau perjanjian pemanfaatan tanah yang sah, dapat berupa sertifikat tanah dan atau dokumen lain yang sejenis;

- 2. Data kondisi/situasi tanah (letak/lokasi dan topografi) mengenai, batasbatas tanah, sebelah barat, sebelah utara, sebelah selatan, sebelah timur;
- 3. Foto copy tanda pengenal dapat berupa KTP, SIM dan atau tanda pengenal lainnya yang sejenis:
- 4. Surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa;
- 5. Surat rekomendasi dari camat;
- 6. Surat rekomendasi kades/lurah;
- 7. Surat keterangan izin tetangga;
- 8. Surat advis planning yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis
- 9. Dokumen mengenai analisis mengenai dampak dan gangguan terhadap lingkungan, atau upaya pemantauan lingkungan (UPL)/upaya pengelolaan lingkungan (UKL) bagi yang terkena kewajiban;
- 10. Perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemohon/pemilik bangunan gedung apabila pemilik tanah bukan pemohon atau pemilik bangunan gedung.
- b. Dokumen teknis meliputi:
 - 1. Gambar rencana arsitektur bangunan dan system struktur bangunan:
 - a) Gambar tampak depan;
 - b) Gambar tampak belakang;
 - c) Gambar tampak samping kiri bangunan gedung;
 - d) Gambar tampak samping kanan bangunan gedung;
 - e) Gambar rencana struktur terdiri atas slof, balok, dan kolom secara terintegrasi;
 - f) Gambar rencana detai sloof, balok dan kolom;
 - 2. Spesifikasi teknis bangunan untuk bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai;
 - 3. Perhitungan struktur dan/atau bentang struktur bangunan disertai hasil penyelidikan tanah bagi bangunan 3 (tiga) lantai atau lebih.
 - 4. Data penyediaan jasa perencanaan atau penangung jawab struktur bangunan untuk bangunan lebih dari 3 (tiga) lantai.
- (4) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon IMB untuk bangunan menara harus melampirkan;
 - a. Apabila akan mendirikan bangunan menara yang lokasinya berada pada daerah pemukiman penduduk, maka pemohon harus melampirkan Berita Acara Sosialisasi (BAS) kepada warga sekitar pada radius yang dizinkan.
 - b. Dalam BAS sebagaimana huruf a diatas harus memuat kesimpulan persetujuan masyarakat sekitar yang diketahui oleh kepala desa/lurah.
- (5) Pemilik bangunan gedung yang sudah memiliki IMB tetapi sudah hilang atau rusak dapat mengajukan duplikat/kopi dokumen IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti IMB yang hilang atau rusak, dengan melampirkan surat keterangan hilang dari instansi yang berwenang.
- (6) Bentuk surat permohonan sebagaimana ayat (1) seperti pada lampiran I-1

(1) Terhadap permohonan IMB yang diajukan oleh pemohon, Instansi Teknis yang membidangi perizinan melakukan penelitian, penilaian dan kelayakan kelengkapan administrasi dan teknis yang diajukan oleh pemohon.

- (2) Apabila dalam permohonan IMB terdapat hal-hal yang tidak lengkap dan atau rencana lokasi bangunan tidak layak penempatannya, petugas menolak dan mengembalikan permohonan IMB yang diajukan pemohon untuk diperbaiki dan dilengkapi.
- (3) Terhadap permohonan yang di tolak sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diajukan kembali oleh pemohon setelah permohonannya dilengkapi dan atau diperbaiki.
- (4) Instansi Teknis melakukan peninjauan/survey lapangan ke lokasi pembangunan, setelah kelengkapan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis disetujui oleh petugas.
- (5) Dalam peninjauan/survey lapangan sebagaimana dimaksud ayat (4) jika dipandang perlu instansi teknis dapat membentuk TIM teknis IMB yang tugas dan tanggung jawabnya diatur dengan Keputusan Kepala Instansi Teknis.

Bagian Ketiga Jangka Waktu Proses IMB

Pasal 8

- (1) Jangka waktu yang ditentukan dalam Perda ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penerimaan surat Pemohon IMB dan kelengkapan dokumen administrative dan dokumen rencana teknis telah memenuhi persyaratan kelengkapan.
- (2) Dokumen administrative dan/atau dokumen rencana teknis yang belum memenuhi persyaratan kelengkapan, dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi/diperbaiki.
- (3) IMB diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, setelah advis planning ditandatangani oleh Kepala Instansi Teknis.
- (4) Advis planning sebagaimana ayat (3) seperti pada lampiran II-1.

Bagian Keempat Izin Mendirikan Bangunan

- (1) IMB ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Masa berlaku IMB adalah selama umur bangunan dengan ketentuan bangunan yang sudah terbangun tidak mengalami penambahan dan atau perubahan bentuk.
- (3) Bangunan yang berdiri diatas tanah sewa, masa berlaku IMB sesuai dengan waktu yang disepakati pada surat perjanjian sewa, kecuali ada tanda bukti perpanjangan sewa.

- (4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat membatalkan IMB apabila tidak memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dalam waktu 1 (satu) tahun rencana pembangunan yang telah mendapat IMB belum dilaksanakan pembangunannya.
 - b. Pendirian bangunan tidak sesuai dengan rencana pembangunan yang telah disetujui IMB-Nya.
- (5) Pembatalan IMB sebagai mana ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pembatalan sebagai mana dimaksud ayat (5) terlebih dahulu dilakukan teguran secara tertulis paling banyak 3 (tiga) kali teguran kepada pemegang IMB yang telah melanggar sebagaimana ketentuan pada ayat (4).
- (7) Pemegang izin dapat mengajukan keberatan terhadap pembatalan IMB sebagai mana dimaksud pada ayat (3) selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan pembatalan.
- (8) Permohonan IMB dapat ditolak apabila:
 - a. Rencana pembangunan bangunan tidak memenuhi persyaran teknis dan administrsai;
 - b. Bangunan yang akan dibangun berada dilokasi/tanah yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Mukomuko.
 - c. Bangunan yang dibangun dapat menggangu atau merusak lingkungan sekitar, menggangu lalulintas dan menggangu atau merusak cagar budaya, dapat mencemari sungai/danau.
 - d. Adanya keberatan dari masyarakat disekitar lingkungan rencana pembangunan yang dibenarkan oleh pemerintah setempat.
 - e. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) IMB dikecualikan dalam hal:
 - a. Merenovasi/memperbaiki bangunan dengan tidak merobah denah, menambah tingkat/lantai, konstruksi dari ketentuan semula yang telah ada IMB.
 - b. Mendirikan bangunan yang menurut sifatnya sementara atau berumur kurang dari 3 (tiga) bulan misalnya untuk pameran, perayaan, dan sejenisnya.
 - c. Mendirikan perlengkapan bangunan seperti taman, kolam hias, tiang bendera, dan kelengkapan lainnya yang sejenis.
 - d. Mendirikan bangunan pagar yang tingginya tidak lebih dari 2 (dua) meter dari permukaan tanah.
- (2) Setiap orang, badan usaha dilarang mendirikan bangunan apabila :
 - a. Tidak memiliki IMB;
 - b. IMB yang dimiliki palsu;
 - c. Menyimpang dari ketentuan dan atau syarat yang telah disepakati dalam IMB;
 - d. Mendirikan bangunan diatas tanah orang lain tanpa izin dari pemiliknya;
 - e. Mendirikan bangunan diatas permukaan air, sungai, danau tanpa izin dari Pemerintah.

Bagian Kelima Pelaksanaan Pembangunan

- (1) Pelaksanaan pembangunan bangunan yang telah memiliki IMB harus sesuai dengan persyaratan teknis sesuai dengan permohonan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembangunan pemilik bangunan dapat menutup rapat lokasi tempat berlangsungnya kegiatan pembangunan.
- (3) Pemegang IMB bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar tempat pelaksanaan pembangunan dan apabila menimbulkan kerusakan pada bangunan sekitarnya pemilik IMB wajib memperbaikinya.
- (4) Bangunan yang didirikan pada daerah persimpangan tidak boleh menggangu jarak pandang/penglihatan dan atau pengguna jalan.
- (5) Pembangunan pagar depan pada bangunan gedung dibuat transparan agar bangunan dapat terlihat.
- (6) Untuk bangunan yang telah dibagun belum memiliki IMB dapat mengajukan permohonan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak Perda ini ditetapkan.
- (7) Instansi teknis yang membidangi perizinan dapat menyampaikan surat permintaan pengurusan (SPP) IMB kepada pemilik bangunan yang belum memiliki IMB.

Pasal 12

- (1) Selama kegiatan pembanguan gedung atau wujud fisik lainya berlangsung dilarang menempatkan bahan bangunan di atas jalan, bahu jalan dan trotoar.
- (2) Selama kegiatan pembangunan dilangsungkan pemilik IMB wajib menyediakan salinan IMB dan dokumen rencana teknis bangunan sebagai bahan pemeriksaan oleh petugas dari Instansi Teknis.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana ayat (2) mempunyai kewenagan :
 - a. Memasuki lokasi tempat pelaksanaan pembangunan dan memeriksa ketepatan/kesesuaian pembangunan terhadap rencana pembangunan yang disepakati dalam IMB, setiap saat pada jam kerja.
 - b. Memberikan teguran, memrintahkan untuk memindahkan/membuang bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat dan bahan-bahan yang dapat menggangu/merusak lingkungan.

Pasal 13

Pemegang IMB diwajibkan mengajukan permohonan perubahan IMB apabila akan menambah, memperbaiki dengan merobah bentuk dari bangunan semula.

BAB III PENERTIBAN IMB

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan hanya 1 (satu) kali.
- (3) Dalam hal pemilik bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melakukan pemutihan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 15

Bangunan yang sudah terbangun sebelum adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya tidak sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan/atau penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 16

- (1) Bangunan yang sudah terbangun sesudah adanya RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dan tidak memiliki IMB yang bangunannya sesuai dengan lokasi, peruntukkan, dan penggunaan yang ditetapkan dalam RDTRK, RTBL, dan/atau RTRK dilakukan sanksi administratif dan/atau denda.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.
- (3) Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (5) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi perintah pembongkaran bangunan gedung.

BAB IV PEMBONGKARAN

- (1) Bupati Mukomuko atau melaluai pejabat yang ditunjuk meminta pembongkaran bangunan apabila :
 - a. Bangunan yang ada tidak laik fungsi dan atau dapat membahayakan penghuninya atau lingkungan sekitar bangunan.
 - b. Bangunan didirikan diatas tanah tidak sesuai dengan peruntukan pengguna lahan atau tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Mukomuko
 - c. Tidak memiliki IMB.
- (2) Pembongkaran dilakukan harus memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan masyarakat dan linkungannya,
- (3) Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketetapan perintah pembongkaran dari Pemerintah Daerah dan merupakan kewajiban pemilik bangunan.
- (4) Dalam hal pembongkaran tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan terhitung 120 (seratus dua puluh) hari kalender sejak tanggal penerbitan perintah pembongkaran, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembongkaran atas bangunan.
- (5) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan kepada pemilik bangunan ditambah denda administrative yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan.
- (6) Biaya pembongkaran dan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh pemerintah daerah bagi pemilik bangunan hunian rumah tinggal yang tidak mampu.

BAB V RETRIBUSI IMB

Pasal 18

- (1) Retribusi pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan plestarian/pemugaran, pembangunan menara/tower dan pembuatan pagar pengaman yang tingginya lebih dari 2 Meter dan yang sejenis; atau
- (2) Retribusi administrasi IMB meliputi pembuatan duplikat/copy IMB yang dilegalisasikan sebagai pengganti dokumen IMB yang hilang atau rusak, pemuktahiran data atas permohonan pemilik bangunan gedung dan/atau perubahan non teknis lainnya; dan
- (3) Retribusi penyediaan formulir permohonan IMB, termasuk biaya pendaftaran bangunan gedung sebagai mana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Bupati Mukomuko atau melalui pejabat yang ditunjuk melakukan pembinaan pemberian IMB di Kabupaten Mukomuko.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan, pemantauan dan evaluasi pemberian IMB.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 20

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam pemberian IMB antara lain terkait dengan:
 - a. keterangan rencana kabupaten;
 - b. persyaratan yang perlu dipenuhi pemohon;
 - c. tata cara proses penerbitan IMB sejak permohonan diterima sampai dengan penerbitan IMB; dan
 - d. teknis perhitungan dalam penetapan retribusi IMB.
- (2) Keterangan rencana kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain berisi persyaratan teknis.

BAB VIII SANKSI

Pasal 21

- (1) Pemilik bangunan yang melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dikenakan sanksi peringatan tertulis dan/atau sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati Mukomuko atau melalui pejabat yang ditunjuk memberikan peringan tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan selang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampai dengan peringatan tertulis ketiga dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan.
- (2) Pengenaan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan tertulis diterima.

- (1) Pemilik bangunan yang dikenakan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran.
- (2) Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi pembatasan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB.
- (3) Pemilik bangunan yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melakukan perbaikan atas pelanggaran dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal pengenaan sanksi.

Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sanksi penghentian sementara pembangunan dan pembekuan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan IMB, dan surat perintah pembongkaran bangunan dan/atau sanksi pidana.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Ketentuan sanksi pidana sebagai mana dimaksud pasal 24 kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran atas tidak diindahkanya sanksi administrasi berupa peringatan tertulis untuk mengurus IMB dan perintah pembongkaran bangunan gedung.

Pasal 26

Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- Permohonan ijin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama;
- b. IMB yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetapi ijin penggunaannya belum diterbitkan, berlaku ketentuan yang lama;
- c. Bangunan gedung yang belum memiliki IMB dari pemerintah daerah, harus mengajukan ijin mendirikan bangunan sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko** Pada tanggal, 21 Oktober 2011 **BUPATI MUKOMUKO**,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko** Pada Tanggal, 21 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH Pembina TK. I (IV/b) NIP. 19670401 199203 1 012

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR: 186

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO

NOMOR 36 TAHUN 2011

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

I. UMUM

Pengendalian Izin Mendirikan Bangunan sangatlah penting dalam rangka mewujudkan penataan ruang yang baik agar sesuai dengan undang-undang nomor 26 tahun 2007, tentang penataan ruang dan peraturan Dearah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mukomuko.

Pemberian Izin Mendirikan Bangunan berfungsi sebagai alat kendali/kontrol Pemerintah Daerah agar dalam perencanaan pembangunan dapat tertib, rapi, sehat, efektif, efisien dan ramah terhadap lingkungan dan bangunan yang dibangun memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Peraturan Daerah ini diterbitkan guna memberikan petunjuk operasional dan kepastian hukum dalam rangka penertiban bangunan dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat atau public serta dapat memberikan kemudahan dalam pelayanan pemberian IMB.

Dalam pemberian IMB harus mengacu pada kaidah-kaidah peraturan perundang-undangan yang berlaku guna kemaslahatan hidup dan keberlangsungan lingkungan alam agar lingkungan tetap terjaga dari kerusakan, pencemaran dan bahkan kehancuran yang lebihnyata sebagai akibat dari prilaku hidup yang tidak memelihara lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan tentang istilah-istilah yang dikenal dalam penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan dengan maksud agar dapat dimengerti dan tidak menimbulkan multi tafsir.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud bangunan bukan gedung dalam perda ini adalah bangunan menara/tower telekomunikasi dan atau bangunan pagar tembok yang tingginya lebih dari 2 meter dan yang sejenis.

Pasal 3

Hurup a

Cukup jelas Hurup b Cukup jelas Hurup c Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Hurup a Cukup jelas Hurup b Cukup jelas Hurup c Cukup jelas Hurup d Cukup jelas Hurup e Cukup jelas Hurup f Cukup jelas Hurup g Cukup jelas Hurup h Cukup jelas Hurup i Cukup jelas Hurup j Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

```
Cukup jelas
         Ayat (2)
                 Hurup a
                            Cukup jelas
                  Hurup b
                            Cukup jelas
                  Hurup c
                            Cukup jelas
                  Hurup d
                            Cukup jelas
        Ayat (3)
                  Hurup a
                            Cukup jelas
                  Hurup b
                            Cukup jelas
                  Hurup c
                            Cukup jelas
         Ayat (4)
                  Hurup a
                            Cukup jelas
                  Hurup b
                            Cukup jelas
        Ayat (5)
                 Yang dimaksud dengan instansi berwenang adalah Kepolisian
                 Negara Republik Indonesia.
         Ayat (6)
                  Cukup jelas
Pasal 7
        Ayat (1)
                 Cukup jelas
         Ayat (2)
                  Cukup jelas
         Ayat (3)
                 Cukup jelas
         Ayat (4)
                  Cukup jelas
        Ayat (5)
                  Cukup jelas
```

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penambahan dan atau perubahan bentuk adalah penambahan luasan bangunan sedangkan perubahan bentuk adalah tinggi/tingkatan bangunan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Hurup a

Cukup jelas

Hurup b

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Hurup a

Cukup jelas

Hurup b

Cukup jelas

Hurup c

Cukup jelas

Hurup d

Cukup jelas

Hurup e

Cukup jelas

Hurup a

Cukup jelas

Hurup b

Cukup jelas

Hurup c

Cukup jelas

Hurup d

Cukup jelas

Ayat (2)

Hurup a

Cukup jelas

Hurup b

Cukup jelas

Hurup c

Cukup jelas

Hurup d

Cukup jelas

Hurup e

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan jarak pandang/penglihatan adalah jarak bebas pengemudi untuk melihat kendaraan lain yang berlawanan arah pada persimpangan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Hurup a Cukup jelas Hurup b Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Hurup a

Cukup jelas

Hurup b

Cukup jelas

Hurup c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 22 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Hurup a Cukup jelas Hurup b Cukup jelas Hurup c Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

5. Tanah

Kepada

a. Luas tanah:

b. Status hak atas tanah : c. Nama pemilik tanah : (untuk pemilik tanah yang berbeda dengan pemilik bangunan gedung, dilampirkan surat perjanjian izin pemanfaatan tanah) d. Batas-batas tanah - Sebelah timur : - Sebelah selatan : - Sebelah barat :
- Sebelah utara :
6. Lain-lain :
7. Penyedia jasa perencanaan a. Nama perusahaan :
b. Alamat :
c. Nama penanggung jawab perusahaan :
d. Nama penanggung jawab perusahaan arsitektur :
Nomor sertifikat keahlian :
Nomor Izin Bekerja Perencana** :
e. Nama penanggung jawab perencanaan struktur :
Nomor sertifikat keahlian :
Nomor Izin Bekerja Perencana** :
f. Nama penanggung jawab perencanaan utilitas (mekanikal/elektrikal):
Nomor sertifikat keahlian :
Nomor Izin Bekerja Perencana** :
g. Lain-lain :: :
8. Rencana waktu pelaksanaan konstruksi :
9. Perkiraan biaya pembangunan :
10. Lampiran Permohonan IMB ini :
a. Dokumen rencana teknis bangunan gedung
b. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/UPL/UKL**
c. Persetujuan/rekomendasi dari instansi terkait
d. Surat perjanjian pemanfaatan tanah**
(apabila pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung).
e. SIPPT untuk luas tanah 5000 m ⁻ atau lebih. (sesuai dari batasan masing-masing daerah) *.
f. Lain-lain :
g. Surat kuasa pemohon kepada penanggung jawab perencanaan arsitektur
selaku pelaksana pengurusan PIMB resmi (authorized person)
Demikian permohonan Izin Mendirikan Bangunan ini kami ajukan untuk dapat diproses sebagaimana ketentuan yang berlaku.
Pemohon
1 cmonon
Tembusan kepada :
Yth. Kepala KPTSP Kabupaten Mukomuko
KETERANGAN : * Dipilih yang sesuai dengan permohonan dan coret yang tidak sesuai, jika
pengisian secara manual.
Lampiran I-2



Peta Situasi Skala 1: 1000

Rt/Rk/Rw	:	Permohonan Dari	:
Kelurahan/Desa	:	Lokasi	:
Kecamatan	:	Luas Tanah	:
Kabupaten/Kota	:	Nomor/Status Hak Atas Tanah	:

Nomor Berkas:

Lokasi Yang Direncanakan

Peta Ikhtisar Skala 1: 20.000



PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MUKOMUKO

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Mukomuko

ADVIS PLANING IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

Membaca :	Permohonan Izin Mendirikan Bangunan												
	Nomor	: tanggal											
	Nama pemohon / Pemilik bangunan	:											
	Alamat	:											
	untuk	: Mendirikan bangunan gedung baru/rehabilitasi/ renovasi/pelestarian (pemugaran) bangunan gedung.											
	Fungsi bangunan												
	Jenis bangunan	:											
	Nama bangunan	:											
	Luas bangunan	:											
	Tinggi bangunan	:											
	Di atas tanah	: (hak atas tanah)											
	Luas tanah	:											
	Atas nama/Pemilik tanah	:											
	Terletak di	:											
Menimbang :	serta menyetujui dokume dimaksud di atas denga Mendirikan Bangunan Ge	a (mencatat/meneliti), mengkaji, dan menilai/evaluasi en rencana teknis bangunan gedung sebagaimana n ini disahkan, maka terhadap Permohonan Izin edung yang dimaksud dapat diberikan izin dengan agaimana dalam Lampiran Keputusan ini.											
Mengingat :		mor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung epublik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134);											
		mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah epublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);											
	Pelaksanaan Undang	ah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan g-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83);											
		Pekerjaan Umum NomorTahunknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;											
	5. Peraturan Daerah k	bupaten Mukomuko Nomor tentang ;											
	6. Rencana Tata Ruan Perkotaan	g Wilayah / Rencana Detail Tata Ruang Kawasan											
	MEI	MUTUSKAN											
Menetapkan	: 1. Pemberian Izin I	Mendirikan Bangunan Gedung kepada :											
	Nama pemohon	:											
	Atas nama gedung	pemilik bangunan :											
	Alamat	:											
	re Se	endirikan bangunan gedung baru/ rehabilitasi/ enovasi/pelestarian (pemugaran) bangunan gedung, ebagaimana dijelaskan dalam gambar situasi dan encana teknis, meliputi gambar arsitektur, gambar											

konstruksi bangunan gedung, dan gambar utilitas (mekanikal dan elektrikal), dan penghitungan besarnya retribusi IMB;

Ketentuan persyaratan teknis bangu	ınan :	
--	--------	--

- a. Bahan bangunan
- b. Jenis atap :
- c. Diameter pembesian :
- d. Ukuran struktur :
- e. DII :
- 3. Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- 4. Salinan Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
- 5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Ditetapkan di : Mukomuko

Pada Tanggal: 20..

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mukomuko,

																				,				,					
ľ	\	II	I	0)																								

Tembusan Yth:

- 1. Bapak Bupati Mukomuko sebagai laporan;
- 2. Kapala KPTSP Kabupaten Mukomuko;
- 3. Arsip.